

MASBUQ

DALAM SHALAT

Ustadz Kholid Syamhudi حفظه الله

Publication : 1437 H_2016 M

MASBUQ DALAM SHALAT

Oleh : Ustadz Kholid Syamhudi حفظه الله

Disalin dari Majalah As-Sunnah Edisi 06 Tahun XX_1437 H/2016 M

e-Book ini didownload dari www.ibnumajjah.com

Sudah dimaklumi, terkadang seorang yang bersemangat untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam tidak bisa mendapatinya karena alasan dan uzur tertentu. Orang tersebut kadang terlambat dan tidak bisa menjadi makmum dari raka'at pertama. Inilah yang sering diistilahkan dengan istilah **masbuq**.

Masbuq dalam istilah para Ulama fikih adalah orang yang ketinggalan imam dalam sebagian raka'at shalat atau seluruhnya atau mendapati imam setelah satu raka'at atau lebih.¹

BAGAIMANA MASBUQ MELAKUKAN SHALAT YANG TERTINGGAL?

Apabila masbuq mendapatkan shalat berjamaah maka dia mengikuti imam dalam semua perbuatan shalat, lalu menyempurnakan yang terlewatkan, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا سَمِعْتُمْ الْإِقَامَةَ فَاْمَشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا

تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

¹ Lihat *Hasyiyah Ibnu Abidin*, 1/400.

Apabila kalian telah mendengar iqamah, maka berjalanlah menuju shalat dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan santai dan jangan terburu-buru. Yang kalian dapati maka shalatlah dan yang terlewatkan maka sempurnakanlah. (HR. Al-Bukhari, no. 636)

Dengan demikian, orang yang mendapatkan imam yang telah memulai shalatnya dan masih dalam shalat, maka hendaknya dia langsung mengikuti imam setelah dia melakukan takbiratul ihram, walaupun imam sedang berada ditasyahhud akhir. Ini berdasarkan keumuman hadits di atas.²

Apabila imam salam, maka orang yang masbuq tidak ikut salam tapi ia harus berdiri untuk menyempurnakan rakaatnya yang terlewatkan dengan cara sebagai berikut:

1. Apabila ia mendapatkan imam dalam keadaan sedang ruku', berarti dia telah mendapatkan raka'at bersama imam. Inilah pendapat mayoritas Ulama seperti empat imam dan lainnya. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibnu Umar رضي الله عنهما, Ibnu Mas'ud رضي الله عنه, Zaid bin Tsabit رضي الله عنه dan yang lainnya. Dasarnya adalah hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

² Lihat *Majmu fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, Syaikh bin Baz, 12/173.

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

Siapa yang mendapati ruku' shalat bersama imam, maka ia mendapati shalat. (HR. Muslim, no. 162). Hal ini dikuatkan dengan riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya no. 1595 dengan lafaz:

مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صَلْبَهُ

Siapa yang mendapati ruku' shalat maka ia mendapati shalat sebelum imam meluruskan tulang punggungnya.

Juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ :

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ

أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

Jika kalian datang untuk shalat sedangkan kami sedang sujud maka sujudlah dan jangan menganggapnya satu raka'at, siapa yang mendapati ruku' maka ia mendapati shalat. (HR. Abu Dawud, no. 896 dan dinilai sebagai hadits hasan oleh al-Albani)

Hadits AbuBakrah رضي الله عنه berikut memperjelas masalah ini:

أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَ أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ قَالَ فَرَكَعْتُ دُونَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ

Sungguh Abu Bakrah telah menceritakan bahwa dia mendapati Rasulullah ﷺ dalam keadaan ruku' lalu ia berkata, "Lalu akupun ruku' sebelum sampai masuk ke shaf, kemudian Rasulullah ﷺ bersabda, "Semoga Allah menambah semangatmu dan jangan mengulanginya".

Dari dalil ini terpahami, kalau orang masbuq yang dapat ruku' beserta imam tidak dianggap (satu raka'at), maka tentu Nabi ﷺ telah memerintahkannya untuk mengganti raka'at itu. Akan tetapi tidak ada riwayat yang menerangkan perintah tersebut. Ini menunjukkan bahwa siapa saja yang dapat ruku' bersama imam, maka dia telah mendapatkan (satu) raka'at.³

Pendapat ini dirajihkan oleh Syaikh bin Baz رحمه الله dalam *Majmu' Fatawa* beliau (13/160-162).

³ Silakan merujuk *Silsilah al-Ahadits as-Shahihah*, 230.

2. Apabila ia mendapati imam dalam keadaan telah berdiri dari ruku' (i'tidal), berarti ia tertinggal raka'at tersebut, apalagi bila ia mendapati imam telah atau sedang sujud. Ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا وَلَا تَعُدُّوهَا شَيْئًا وَمَنْ
أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

Jika kalian datang untuk shalat sedangkan kami sedang sujud maka sujudlah dan janganlah kalian menganggapnya satu raka'at, siapa yang mendapati ruku' berarti ia mendapati shalat (HR. Abu Dawud, no. 896 dan hadits ini dinilai sebagai hadits hasan oleh Syaikh al-Albani)

3. Apabila ia tertinggal satu raka'at dari imam, maka ia menyempurnakannya setelah imam salam dan tidak menjahrkan bacaannya walaupun dalam shalat *jahriyah*, karena itu adalah akhir shalatnya. Hanya saja ada perbedaan pendapat tentang hukum membaca surat al-Qur'an setelah al-Fatihah berdasarkan perbedaan riwayat hadits Abu Qatadah ؓ:

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا

Yang kalian dapati maka shalatlah dan yang terlewatkan maka sempurnakanlah (HR. Al-Bukhari, no. 636)

Pada riwayat Mu'awiyah bin Hisyam dari Syaiban dengan lafadz: فَفَضُّوا (meng*qadha*'nya).

Mayoritas Ulama memandang bacaan surat setelah al-Fatihah yang terlewatkan dalam raka'at pertama harus di*qadha*' atau dibaca setelah al-Fatihah. Oleh karena itu asy-Syaukani رحمه الله menukil pernyataan al-hafizh Ibnu Hajar رحمه الله dalam *Fat-hul Bari* ketika menjelaskan pendapat ini. Beliau رحمه الله menyatakan, "Mayoritas Ulama telah mengamalkan kedua lafadh ini. Mereka menyatakan bahwa apa yang didapatkan bersama imam adalah awal shalatnya, namun ia meng*qadha*' bacaan surat yang terlewatkan bersama *ummul Qur'an* (al-Fatihah) dalam shalat yang empat raka'at (*ar-ruba'iyah*) dan tidak disunnahkan untuk mengulangi bacaan secara keras (*al-jahr*) pada dua raka'at tersisa. Dasar argumentasi ini adalah pernyataan Ali bin Abi Thalib ؓ:

مَا أَدْرَكْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِكَ، وَأَفْضُ مَا سَبَقَكَ بِهِ مِنَ الْقُرْآنِ

Yang kamu dapatkan bersama imam maka itu awal shalatmu dan *qadha*'-lah yang terlewatkan dari al-Qur'an. (HR. Al-Baihaqi)

Sedangkan pendapat Ishaq رحمه الله dan al-Muzani رحمه الله adalah tidak membaca kecuali al-Fatihah saja. al-Hafiz Ibnu Hajar رحمه الله berkata: Ini sesuai Qiyas.⁴

4. Apabila tertinggal dari imam sebanyak dua raka'at, maka dia menunaikannya setelah imam salam. Apabila shalatnya empat raka'at maka dua raka'at tersisa dilakukan sesuai dengan tata cara shalat pada raka'at ketiga dan keempat tanpa mengeraskan bacaan. Apabila pada shalat tiga raka'at seperti shalat Magrib disunnahkan mengeraskan bacaan al-Fatihah dan surat di raka'at yang dilakukan setelah imam salam, karena itu dianggap raka'at yang kedua bagi *masbuq* tersebut dan duduk tahiyat awal. Kemudian shalat untuk raka'at ketiga seperti biasanya dan salam..
5. Apabila tertinggal dari imam sebanyak tiga raka'at dalam shalat yang empat raka'at, maka dia menunaikannya tiga raka'at tersisa setelah imam salam. Menjadikan raka'at setelah imam salam sebagai raka'at kedua yang biasa dilakukan karena itu dianggap raka'at yang kedua bagi *masbuq* tersebut dan duduk tahiyat awal. Apabila tertinggal tiga raka'at dalam shalat Magrib maka *masbuq* melaksanakan shalat magrib seperti biasanya dan salam.

⁴ *Nailul Author*, 3/161.

6. Apabila tertinggal dari imam sebanyak empat raka'at, maka dia menunaikan shalat secara utuh setelah imam salam.
7. Apabila Masbuq mendapati imam dalam keadaan *ruku'* atau sujud maka ia bertakbir *takbiratul ihram* lalu bertakbir lagi setelahnya dengan takbir pindah untuk *ruku'* atau sujud bersama imam. Apabila mendapatkan imam sedang duduk *tahiyat awal* atau duduk diantara dua sujud maka tidak bertakbir kecuali takbiratul ihram saja kemudian duduk bersama imam tanpa takbir dan jangan menunggu imam berdiri pada raka'at berikutnya untuk berjamaah dalam shalat.
8. Ketika berdiri untuk menyempurnakan shalat setelah imam salam, maka makmum yang *masbuq* **bertakbir** apabila mendapatkan bersama imam dua raka'at terakhir dari shalat yang empat raka'at atau yang tiga raka'at seperti Maghrib. Hal ini karena duduknya bersama imam dalam tahiyat sesuai dengan keharusannya. Apabila mendapatkan bersama imam dalam satu raka'at saja, maka yang masbuq tersebut bangun tanpa bertakbir, karena duduk tahiyatnya bersama imam tidak seharusnya dan dilakukan hanya untuk mengikuti dan menyesuaikan imam. Apabila mendapatkan bersama imam kurang dari satu raka'at seperti mendapati imam sedang sujud atau tahiyat akhir maka ia bangun dengan bertakbir, karena itu seperti pembuka shalatnya.

HUKUM BERMAKMUM DENGAN MASBOQ

Terkadang ada kaum Muslimin yang tertinggal shalat berjamaah bersama imam lalu dia bermakmum kepada *makmum* yang *masbuq*. Jika memperhatikan praktik dilapangan, kita dapati kejadian ada tiga bentuknya:

1. Seorang yang belum shalat menjadikan *masbuq* sebagai imamnya.
2. Sebagian *masbuq* bermakmum dengan *masbuq* yang lainnya.
3. Orang muqim menyempurnakan shalatnya dengan menjadikan makmum lainnya sebagaimana apabila imam yang musafir telah salam.

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang hukum bermakmum kepada orang yang *masbuq* menjadi dua pendapat:

Pendapat Pertama; Tidak boleh bermakmum kepada orang yang *masbuq* dan shalatnya tidak sah. Inilah pendapat mazhab Hanafiyah⁵ dan Malikiyah⁶. Malikiyah memberikan perincian, yaitu tidak sah, apabila makmum yang dijadikan imam itu *masbuqnya* mendapatkan satu raka'at atau lebih

⁵ *Fathul Qadir*, 1/227 dan *al-Bahrur Ra`iq*, 1/383.

⁶ *Asy-Syarhu al-Kabir ad-Dardiri*, 1/327 dan *Mawahib al-Jalil* 4/489.

bersama imam. Apabila mendapatkan kurang dari satu raka'at, maka shalatnya sah.

Dasar pendapat ini adalah:

1. Sabda Rasulullah ﷺ:

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تُخْتَلِفُوا عَلَيْهِ

Imam dijadikan untuk diikuti maka jangan kalian menyelisihinya (Muttafaqun 'alaihi)

Makmum mengikuti imam, bukan diikuti. Seandainya makmum menjadi imam atau dijadikan imam, maka apa yang disebutkan dalam hadits di atas tidak terwujud. Karena Nabi ﷺ menjadikan satu shalat antara makmum dan imam, sehingga makmum tidak bisa menjadi imam dan makmum sekaligus dalam satu waktu.

2. Sabda Rasulullah ﷺ:

الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَدِّنُ مُؤْتَمِّنٌ

Imam bertanggungjawab dan muadzin dipercaya. (HR. Abu Dawud, no. 517 dan at-Tirmidzi, no. 207. Hadits ini dinilai sebagai hadits shahih oleh Syaikh al-Albani)

Makmum masbuq yang ketinggalan membaca surat al-Fatihah dan berdiri ketika mendapatkan ruku' bersama

imam, ditanggung oleh imam. Apabila demikian keadaan masbuq lalu bagaimana dengan orang yang berimam kepada Masbuq?

Ini diluar permasalahan yang dibahas, karena masbuq ketika imam telah salam menyempurnakan shalatnya dengan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya sehingga ia berada dalam hukum orang yang shalat sendirian. Dasarnya adalah bila masbuq lupa setelah imam selesai salam maka imam tidak menanggungnya.

3. Karena dalam praktik menjadikan orang yang masbuq menjadi imam ini terkandung perpindahan dari imam ke imam yang lain dan perpindahan tersebut tanpa ada udzur. Juga tidak mungkin berpindah dari yang rendah (yaitu makmum) ke yang lebih tinggi (yaitu sebagai imam). Kedudukan imam lebih tinggi daripada kedudukan makmum.
4. Karena praktik menjadikan orang yang masbuq menjadi imam ini tidak dikenal dan tidak masyhur di zaman salaf. Para Sahabat رضي الله عنهم, apabila tertinggal shalatnya, tidak pernah sepakat untuk salah seorang diantara mereka maju menjadi imam. Seandainya ini termasuk praktik yang dibenarkan dan baik, tentu mereka telah melakukannya.

Pendapat Kedua; Boleh bermakmum kepada orang yang *masbuq* dan sah shalatnya. Inilah satu pendapat dalam

madzhab asy-Syafi'iyah⁷ dan pendapat yang paling sah dalam madzhab hanabilah serta dirajihkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.⁸

Dasar pendapat ini adalah:

1. Hadits Ibnu Abbas رضي الله عنه yang berbunyi:

نِمْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَهَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُمْتُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ

Aku tidur dirumah Maimunah dan Nabi ﷺ sedang berada bersamanya malam tersebut, lalu Beliau ﷺ berwudhu kemudian bangun shalat. Kemudian aku berdiri disebelah kiri Beliau ﷺ namun Beliau menarikku dan menjadikan ku di sebelah kanan Beliau ﷺ. (Mutafaqun 'alaihi)

2. Hadits Anas bin Malik رضي الله عنه yang berbunyi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ فَجِئْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَامَ أَيْضًا حَتَّى كُنَّا رَهْطًا فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا خَلْفَهُ جَعَلَ يَنْجَوِرُ فِي الصَّلَاةِ

⁷ *Tuhfatul Muhtaj* al-Haitsami 8/361 dan *Nihayatul Muhtaj* 2/233.

⁸ *Al-Mubdi'*, 1/424 dan *Majmu' al-Fatawa* 23/382.

Rasulullah ﷺ shalat di Ramadhan, lalu aku datang dan berdiri disamping Beliau ﷺ dan datang orang lain lalu berdiri juga hingga kami berombongan. Ketika Nabi ﷺ merasa bahwa kami dibelakangnya maka Beliau ﷺ memperingan shalatnya. (HR. Muslim, 2/755 no. 1104)

Mereka menyatakan bahwa dua hadits ini berisi dalil tentang orang yang shalat sendirian itu sah bila berubah statusnya menjadi imam. Ini sama dengan orang yang masbuq ketika menyempurnakan kekurangan shalatnya. Ketika itu ia berada pada hukum orang yang shalat sendirian, sehingga kalau dijadikan imam, maka keimamannya sah.

3. Hadits 'Aisyah ؓ tentang Rasulullah yang datang ke masjid saat sakit keras, sementara Abu Bakr ؓ sedang mengimami para Sahabat رضي الله عنهم. Hadits itu berbunyi:

فَلَمَّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ ذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمِمَّ مَكَانَكَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا يَفْتَدِي أَبُو بَكْرٍ

بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَفْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ

Ketika Rasulullah ﷺ masuk masjid, Abu Bakr ﷺ mendengar gerakannya lalu mundur, kemudian Rasulullah ﷺ memberi isyarat untuk tetap ditempatnya. Rasulullah ﷺ datang hingga duduk disebelah kiri Abu Bakr. Lalu Rasulullah ﷺ menjadi imam dalam keadaan duduk sedangkan Abu Bakr berdiri. Abu Bakr ﷺ mengikuti shalat Nabi ﷺ dan orang-orang mengikuti shalat Abu Bakr. (Mutafaqun 'alaihi).

Perpindahan dari imam kepada imam lain sudah ada dalam sunnah Rasulullah ﷺ seperti dalam kisah Abu Bakr ﷺ bersama Rasulullah ﷺ, ketika Abu Bakr berpindah dari posisi beliau sebagai imam berubah menjadi makmum dan Rasulullah ﷺ menjadi imam setelah Abu Bakr ﷺ menjadi imam sebelumnya. Berdasarkan ini, berarti keimaman orang yang masbuq itu sah karena mirip dengan hal itu dan perpindahan status imam tidak merusak shalat.

4. Atsar Amru bin Maimun رجه الله dalam kisah terbunuhnya Umar bin al-Khathab dalam kisah itu disebutkan:

وَتَنَوَّلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ

Umar رضي الله عنه menarik tangan Abdurrahman bin 'Auf رضي الله عنه dan menyuruhnya maju (HR. Al-Bukhari, no. 3700)

Abdurrahman bin Auf رضي الله عنه menyempurnakan shalat sebagai imam. Peristiwa ini terjadi dihadapan para Sahabat dan yang lainnya dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya, sehingga itu seperti sebuah *ijma'*.⁹

Hadits ini berisi dalil tentang sahnya shalat dengan dua imam. Kadang makmum menjadi imam, sebagaimana dalam kisah Umar bin Khathab رضي الله عنه di atas.

5. Berdalil dengan keumuman dalil-dalil keutamaan shalat berjama'ah.

PENDAPAT YANG RAJIH

Setelah melihat dalil-dalil yang mendasari pendapat-pendapat di atas, didapatkan dasar pendapat pertama adalah keterkaitan shalat *masbuq* dengan shalat imamnya dan makmum tidak bisa jadi imam. Padahal jelas bahwa makmum setelah imam selesai dihukumi sebagai orang yang

⁹ Lihat *al-Mughni* (1/779).

shalat sendirian. Dengan demikian maka pendapat kedua yang membolehkan lebih kuat, sehingga ini dirajihkan Syaikh bin Baz رحمه الله¹⁰ dan Syaikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin رحمه الله.¹¹

Namun perlu dilihat kembali dalil pendapat pertama yang cukup kuat yaitu perbuatan tersebut tidak pernah diceritakan dari kalangan para Sahabat رضي الله عنهم, padahal mereka adalah orang yang paling semangat dalam mengamalkan kebaikan dan menghadiri shalat berjamaah. Oleh karena itu Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله mengingatkan hal ini dalam pernyataan beliau, "Yang rajih itu sah, namun menyelisihi yang lebih utama. Maksudnya lebih dekat kepada bid'ah daripada ke sunnah; karena para Sahabat tidak pernah melakukannya. Dahulu seorang ketinggalan shalatnya lalu bangun menyempurnakannya sendirian. Kemudian (menjadikan orang yang masbuq menjadi imam-red) ini juga akan menimbulkan rangkaian yang terus menerus, sehingga orang yang masuk shalat (terlambat, dia akan shalat-red) bersama orang masbuq yang menyempurnakan shalatnya. Lalu orang tersebut menyempurnakan kekurangannya, kemudian masuk orang lain lagi dan shalat bersamanya dan begitu seterusnya.

¹⁰ *Majmu' Fatawa bin Baz* 12/148.

¹¹ *asy-Syarhul Mumti'* 2/317.

Kalau sudah demikian maka nampak ini jadi sebuah kebid'ahan.¹²

Wallahu a'lam.[]

¹² *Liqa Al-Bab al-Maftuh 12/316.*